



LPPKS

LEMBAGA PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH



LPPKS

LEMBAGA PENGEMBANGAN & PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH



**PERAN LPPKS SEBAGAI LEADING SECTOR
DIKLAT KEPALA DAN PENAWAS**

**PERAN LPPKS SEBAGAI LEADING SECTOR
DIKLAT KEPALA DAN PENGAWAS**



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd

Alamat email : nunuk_suryani_uns@yahoo.com

Web : <http://nunuksuryani.wordpress.com>

Jabatan : Kepala LPPKS KEMDIKBUD



SELAMAT DATANG DI LPPKS

Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

DASAR HUKUM



- 
1. Perminkbud nomor 6 tahun Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah
 2. Kepmendikbud 212/P/2018 tentang :Penugasan LPPKS sebagai Lembaga Penyiapan, Pengembangan dan Pemberdayaan Pengawas Sekolah
 3. Surat edaran No. 18356 thn 2018 tentang penugasan guru sebagai KS
 4. [Surat edaran Dirjen GTK Nomor 19998/B.B1.3/GT/2018 tentang :TATA KELOLA KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH](#)

Lanjutan DASAR HUKUM



5. Surat Keputusan Dirjen nomor 19732/B.B13/HK/2018 tenyan Penetapan Lembaga Penyelenggara Diklat Tahap 1 (13 P4TK dan 34 LPMP untuk penyiapan dan penguatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah)
6. Surat Keputusan Dirjen nomor 23195/B.B13/HK/2018 tenyan Penetapan Lembaga Penyelenggara Diklat Tahap 2 (18 LPD khusus untuk penyiapan dan penguatan Kepala Sekolah)

3

**Data Kepala Sekolah 2017
(sumber Dapodik)**



Data Kepala Sekolah

JUMLAH KEPALA SEKOLAH PER KUALIFIKASI

Status	Kualifikasi	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
BUKAN PNS	<=SMA	9,893	575	285	46	90	32	10,921
	D1	486	22	35	2	1	1	547
	D2	2,050	158	45	7	6	15	2,281
	D3	576	114	103	31	86	9	919
	D4	52	11	6	4	25	1	99
	S1	36,689	8,124	9,423	3,362	5,474	451	63,523
	S2	1,013	1,001	1,439	943	1,562	36	5,994
	S3	11	17	15	19	36	2	100
PNS	<=SMA	2,043	4,272	61	1	6	7	6,390
	D1	190	191	180	4	1	7	573
	D2	838	5,415	201	3	4	19	6,480
	D3	43	257	310	30	25	1	666
	D4	18	97	19	5	8		147
	S1	20,002	108,974	15,579	4,102	2,332	1,017	152,006
	S2	924	13,334	7,350	3,417	2,135	386	27,546
	S3	4	20	59	83	25	7	198
Jumlah		74,832	142,582	35,110	12,059	11,816	1,991	278,390

Rekap Data Kepala Sekolah PNS

Kepala Sekolah PNS Berdasarkan Golongan

Gol	TK	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	Jumlah
Tidak diketahui	429	784	218	67	78	7	1,583
Gol I	8	6	1	1		1	17
Gol II	2325	1747	106	13	12	26	4,229
III/a	3499	2562	328	42	39	31	6,501
III/b	3396	4096	729	126	124	60	8,531
III/c	1283	6936	1857	473	408	109	11,066
III/d	1142	11086	2302	766	506	89	15,891
IV/a	8495	64524	9928	3098	1936	538	88,519
IV/b	3469	40194	7923	2830	1363	570	56,349
IV/c	14	611	350	223	68	12	1,278
IV/d	2	12	17	5	2	1	39
IV/e		2		1			3
Jumlah	24,062	132,560	23,759	7,645	4,536	1,444	194,006


Rekap Data Pengawas

Jumlah Pengawas Berdasarkan Golongan				
Pangkat	DIKDAS	DIKMEN	PAUD	Jumlah
Gol II	123	38	8	169
III/a	95	61	2	158
III/b	26	3	4	33
III/c	301	162	52	515
III/d	635	106	89	830
IV/a	12,427	2,474	870	15,771
IV/b	7,538	1,760	574	9,872
IV/c	1,325	265	39	1,629
IV/d	65	19	3	87
IV/e	3	4		7
Jumlah	22,538	4,892	1,641	29,071
Sumber Data : SimTun per Desember 2017				




DATA KEPALA SEKOLAH BERSERTIFIKAT SAMPAI TAHUN 2017

Progress PPCKS dilihat dari NUKS yang dikeluarkan



tahun	jumlah
2011	526
2012	484
2013	5577
2014	5391
2015	2494
2016	9703
2017	7187
TOTAL	32783

Adherence by Dinas to Regulation 28/2010 for Principal Appointments



Sinergitas Penyiapan KS berNUKS

Dukungan kebijakan

1. Peraturan Pemerintah?
2. Permendikbud No. 6/2018
3. Perda?
4. Sistem Dapodik
5. Politik Anggaran?

Kelembagaan

1. Kemdikbud
 2. LPPKS (*leading sector*)
 3. LPD
 - a. UPT Pusat (PPPPTK-LPPPTK 13)
 - b. LPMP (34 Provinsi)
 - c. Perguruan Tinggi (13)
 - d. Badan Diklat (5)
- Disdik Prov. Dan Disdik. Kab. Kota

278.045
Sekolah

Sumber Dana

1. APBN
2. APBD
3. Mandiri
4. CSR
5. Blended

Sumber Daya Manusia

1. Pejabat Struktural
2. Asessor
3. Pengajar Diklat
4. Staf Administrasi

LPD

No	Nama	Jumlah	Keterangan
1	P4TK	13	
2	LP3TK	1	
3	LPMP	34	
4	Universitas	13	UNS, UNG, Unesa, Unnes, UNM, UPI, UM, UNJ, UNY, UNP, Ibnu Khaldun, Untirta, Univ Bengkulu
5	Badan Diklat	5	BPSDM Sumssel, Jabar, Sumut, DKI, Banten

Semua Kabupaten/Kota telah Mengikuti PPCKS

No	Nama Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Bali	9
2	Bangka Belitung	7
3	DIY	5
4	Kalimantan Tengah	14
5	NAD	23
6	Riau	12


Asesor

No	Profesi	Jumlah
1	Dosen	264
2	Widyaiswara	392
3	Pengawas Sekolah	137
4	Kepala Sekolah	2
5	Struktural	21
	Jumlah	816

PENGAJAR DIKLAT

No	Profesi	Jumlah
1	Dosen	33
2	Widyaiswara	342
3	Pengawas Sekolah	117
4	Kepala Sekolah	7
5	Stuktural	15
	Jumlah	514

Sinergitas Penyiapan Calon Kepala Sekolah







1. Pengusulan Bakal Calon KS dan PS

Dinas mengusulkan bakal calon KS dan PS kepada LPPKS dengan tembusan kepada Dirjen (tidak ada pengusulan bakal calon langsung ke LPD)


2. Seleksi Calon Kepala Sekolah



Dilakukan oleh dinas pendidikan prov/kab/kota sesuai kewenangannya



LPPKS dapat mendelegasikan seleksi substansi kepada LPD, LPD melaporkan hasil selsi ke LPPKS



Diusulkan Diklat Calon KS





3. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah

Bakal Calon yang lolos diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada LPPKS dengan tembusan kepada Dirjen

Diklat diselenggarakan oleh LPPKS dan lembaga lain yang bekerjasama dengan LPPKS atas persetujuan DIRJEN

LPPKS melakukan Supervisi thd Diklat yang diselenggarakan lembaga lain

peserta yang tidak lulus DIKLAT diberikesempatan 2X



LULUS

Diklat dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

LULUS

Mendapat STTPP Ditandatangani Dirjen

STTPP syarat untuk pengangkatan KS



Ketentuan Peralihan

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- 1. (mulai 9 April 2018) Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 2. masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini (Permendikbud nomor 6 tahun 2018)**



Lanjutan Ketentuan Peralihan

3. Kepala Sekolah yang sedang menjabat pada saat peraturan ini berlaku akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan
4. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan Menteri ini
5. Kepala Sekolah yang sudah diangkat namun belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah wajib memperoleh sertifikat pendidikan dan pelatihan penguatan kepala sekolah yang diselenggarakan oleh LPPKS atau lembaga lain yang bekerjasama dengan LPPKS
6. Bagi yang tidak lulus diberi kesempatan 2x untuk mengikuti diklat penguatan
7. KS yang tetap dinyatakan tidak lulus diklat penguatan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah berdasarkan usulan Direktur Jenderal kepada kepala Dinas Pendidikan atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya



Lanjutan ketentuan peralihan

- Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



Ketentuan Penutup

1. Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi Kepala Sekolah yang bertugas pada Satuan Pendidikan Kerja Sama.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
3. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 527), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4

Program Penguatan KS – LPPKS-LPD





Pendidikan dan Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah

KS yang sudah diangkat dan belum memiliki STTPP Diklat CKS diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada LPPKS dengan tembusan kepada Dirjen untuk mengikuti Diklat Penguatan KS

Diklat diselenggarakan oleh **LPPKS dan LPD** yang bekerjasama dengan LPPKS atas persetujuan DIRJEN

LPPKS melakukan Supervisi thd Diklat yang diselenggarakan lembaga lain

peserta yang tidak lulus DIKLAT diberikesempatan 2X



LULUS

Diklat dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

LULUS

Mendapat STTPP Ditandatangani Dirjen

Jika tetap tidak lulus, kembali menjadi guru dg orientasi

Struktur program Diklat Penguatan Kepala Sekolah sebagai berikut :

<u>No</u>	<u>MATA DIKLAT</u>		<u>JUMLAH JP</u>
A	UMUM		
	1	<u>Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</u>	3
	2	<u>Kebijakan Pemerintah Daerah</u>	1
B	INTI		
	1	<u>Manajerial</u>	
	1.1	<u>Teknis Analisis Manajemen, RKS dan Keuangan</u>	12
		<u>1.1.1. Teknis Analisis Manajemen</u>	
		<u>1.1.2. Pengembangan RKS dan Pelaporan</u>	
		<u>1.1.3. Pengelolaan Keuangan</u>	
	1.2	<u>Pengelolaan Sumber Daya</u>	13
		<u>1.2.1. Pengelolaan Kurikulum</u>	
		<u>1.2.1. Pengelolaan PTK</u>	
		<u>1.2.3. Pengelolaan Peserta Didik</u>	
		<u>1.2.4. Pengelolaan Sarana Prasarana</u>	
	2	<u>Supervisi Guru dan Tendik</u>	15
	2.1	<u>Supervisi dan PK Guru</u>	
		<u>Supervisi dan PK Tendik</u>	
		<u>Rencana PKB</u>	
	3	<u>Kepemimpinan dan Kewirausahaan</u>	12
	3.1	<u>Kepemimpinan Perubahan</u>	
<u>Pengembangan Kewirausahaan</u>			
4	<u>Pengembangan sekolah berdasarkan 8 SNP</u>	9	
C	PENUNJANG		
	1	<u>Pre dan Post Test</u>	2
	2	<u>Literasi Digital</u>	2
	3	<u>Orientasi Program</u>	1
	4	<u>Evaluasi</u>	1
Jumlah (JP)			71

JP : 45 menit



RANCANGAN PROGRAM

- Sudah dilakukan piloting di beberapa daerah
- Durasi waktu ; 8 HARI
- 1 KELAS 30 peserta, dengan 2 pengajar (team teaching)
- Pengajar: Widya Iswara yang dimiliki LPPKS, LPMP, BPSDMD, P4TK, LP3TK KPTK, Master Trainer ,Pengawas yang telah lulus ToT sebagai Pengajar
- Biaya : APBN, APBD, sumber dana lain yang tidak mengikat

Rancangan Sertifikat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTTP)
Menyatakan bahwa

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Institusi :

Telah lulus Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPP) bersama Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) Malang pada tanggal 00 Januari sampai dengan 00 April 0000 di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun, dengan hasil.

" Sangat Memuaskan "

STTTP ini sebagai bukti pemenuhan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan untuk mendapat penugasan sebagai kepala sekolah.

Jakarta, 00 April 0000
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dr. Supriano. M.Ed
NIP. 19620816 199103 1001



Rencana anggaran biaya :

KEBIJAKAN BARU DIRJEN GTK

- **Surat edaran No. 18356**
thn 2018 tentang
penugasan guru sebagai KS

Oleh karena persyaratan untuk pengangkatan Kepala Sekolah ini sudah cukup jelas, diminta agar Pemerintah Daerah dapat menaati ketentuan ini. Pengangkatan yang tidak memenuhi persyaratan di atas dapat mengakibatkan tidak syahnya untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah, yang akan berimplikasi pada pengelolaan dana BOS, penerbitan rapor, penerbitan ijazah dan tidak berhak atas tunjangan kepala sekolah.

Adapun untuk pemenuhan kepemilikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah bagi Kepala Sekolah yang sudah menduduki jabatan sebagaimana diatur dalam Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 21 ayat (e): “Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang belum memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penguatan Kepala Sekolah”. Pelatihan penguatan kepala sekolah diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun sejak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan.

Surat Edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



QUEEN
Official News Tube Channel

www.queenonline.com
© 2011 Queen Music Ltd.

TERIMA KASIH

Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd

nunuk_suryani_uns@yahoo.com

+6282221156262



**Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

